

PENGANGKATAN PANITIA PPS PADA SE-KECAMATAN JAMBON

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu untuk menindak lanjuti Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nomor 41/PP.04-BA/3502/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon PPS untuk Pemilu pada Tahun 2024 berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan KPU Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Kecamatan JAMBON pada tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 19 Tahun 2023 mengatur tentang:

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan Penyelenggara Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa dalam tugasnya berpedoman pada Peraturan perundang-undangan berlaku sampai Tanggal 4 April 2024

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 20 Januari 2023
- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 19 Tahun 2023 berjumlah 4 Halaman
- Disertai dengan 2 lampiran